



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA Nomor : 421.2 / 20205 / 436.6.4/2011

T E N T A N G

Pemberian ijin ini untuk mendirikan Sekolah Dasar : “ KRISTEN PETRA 9 ”
Oleh Yayasan. Yayasan P P P K Petra di Surabaya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- MEMBACA** : Surat permohonan Ketua Yayasan Yayasan P P P K Petra di Surabaya
Tanggal : 05 September 2011
Nomor : 05/Ptr.D9/Diknas/IX/2011
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasannya kesempatan belajar di Wilayah Kota Surabaya, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
2. Bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum dalam butir I konsidern menimbang di atas dan dalam rangka kemudahan pelayanan atau pendirian Sekolah oleh Masyarakat/ Pihak Swasta agar dapat berjalan baik dan tertib, perlu diberikan ijin kepada Yayasan/ Lembaga Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang – undangan yang berlaku dengan suatu keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 nomor 36 Tambahan lembaran Negara nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 55 tahun 1998 (lembaran Negara RI tahun 1998 nomor 90 Tambahan lembaran Negara RI nomor 3763).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952)
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 nomor 69 Tambahan Lembara Negara RI nomor 3485);
6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Kep. . Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.2/5829/436.4.9/2005 tentang Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar di Kota Surabaya


MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Wonocolo Nomor : 421.2/164/436.6.4.14/2011 Tanggal : 12 Oktober 2011
2. Berdasarkan hasil monitoring dan inventarisir oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2011

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi ijin kepada yayasan **Yayasan PPPK Petra di Surabaya** Untuk medirikan Sekolah Dasar **KRISTEN PETRA 9** Dengan alamat **Jl. Jemur Andayani XVII/ 2 Surabaya**
Terhitung mulai terbitnya Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Mewajibkan kepada Sekolah Dasar tersebut pada dictum pertama untuk
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mematuhi Pedoman Pembinaan Sekolah Dasar Swasta yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
2. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan



Tembusan :

1. Yth. Ibu Walikota Surabaya (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala UPTD BPS Kec Wonocolo